



BUPATI TABALONG  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/ 171 /2021

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA SANITASI/AIR MINUM DAN  
PENYEHATAN LINGKUNGAN KABUPATEN TABALONG TAHUN 2021

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 845/9288/SJ tentang Pengelolaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman di Daerah, sehingga perlu dibentuk Kelompok Kerja Sanitasi/Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Kabupaten Tabalong Tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5036), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21/PRT/M/2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan (KSNP-SPP);
14. Peraturan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 07/KEP/M-PDT/II/2007 tentang Penyesuaian Strategi Nasional Pembangunan Daerah Tertinggal (Stranas PDT) menjadi Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (Stranas PPDT);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Perencanaan Kawasan Perkotaan;
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/ PRT/M/2008 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Permukiman (KSNP-SPALP);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2010 tentang Pedoman Standar Pelayanan Perkotaan;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 07);
22. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 62);
23. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 49);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Kelompok Kerja Sanitasi/Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Kabupaten Tabalong Tahun 2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Ketua
    1. mengendalikan dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan peran, fungsi, dan tugas Pokja Sanitasi/Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) Kabupaten;

2. mengendalikan pengelolaan kerja Pokja Sanitasi/AMPL Kabupaten agar tetap sesuai dengan misi Kabupaten;
  3. memberikan arahan kebijakan terkait pelaksanaan fungsi Pokja Sanitasi/AMPL Kabupaten; dan
  4. memastikan optimalisasi dukungan seluruh sumber daya bagi Pokja Sanitasi/AMPL Kabupaten.
- b. Sekretaris
1. mengoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan teknis program kerja Pokja Sanitasi/AMPL Kabupaten;
  2. merumuskan kebijakan penguatan kelembagaan Pokja Sanitasi/AMPL Kabupaten dalam pelaksanaan Program Sanitasi dan Air Minum dan sejenisnya;
  3. memfasilitasi koordinasi dan sinkronisasi kerja antar Bidang;
  4. fasilitasi Tim Pokja Sanitasi/AMPL Kabupaten menghadiri pertemuan tahunan Kabupaten peserta Program Sanitasi dan Air Minum dan penguatan kapasitas kelembagaannya;
  5. mendukung Tim Pokja Sanitasi/AMPL Kabupaten dalam melakukan penyempurnaan dokumen Strategi Sanitasi dan Air Minum;
  6. melaksanakan tugas lain terkait dengan pelaksanaan program Air Minum dan Sanitasi yang ditugaskan oleh ketua Pokja Sanitasi/AMPL Kabupaten; dan
  7. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas terhadap Ketua Pokja Sanitasi/AMPL Kabupaten.
- c. Bidang Perencanaan
1. mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan untuk penyempurnaan dokumen Strategi Sanitasi dan Air Minum;
  2. memastikan bahwa SSK menjadi bahan masukan dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah Program Sanitasi dan Air Minum yang dirumuskan kedalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
  3. memastikan kesesuaian prioritas program dan kegiatan PPSP yang dituangkan dalam SSK telah selaras dengan RPJMD;
  4. menyusun program dan kegiatan prioritas Sanitasi dan Air Minum bersama-sama dengan bidang lain untuk bahan masukan penyusunan RKPD sebagai bahan penyusunan RKA-SKPD dalam rangka penganggaran dalam APBD;
  5. melaksanakan tugas lain terkait dengan bidang perencanaan yang ditugaskan oleh ketua Pokja Sanitasi/AMPL Kabupaten; dan
  6. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada ketua Pokja Sanitasi/AMPL Kabupaten.
- d. Bidang Pendanaan
1. mempersiapkan bahan masukan dalam rangka penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang air minum dan sanitasi;
  2. memberikan masukan terhadap kebijakan dan peraturan Daerah dalam upaya optimalisasi Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi, terutama terkait dengan pendanaan Sektor Air Minum dan Sanitasi di Kabupaten;
  3. menyiapkan bahan masukan Bidang pendanaan kepada Pokja Sanitasi/AMPL dalam pelaksanaan/ implementasi dan memastikan pendanaan pada setiap tahapan Program Sanitasi dan Air Minum;

4. melaksanakan tugas lain terkait dengan bidang pendanaan yang ditugaskan oleh Ketua Pokja Sanitasi Kabupaten, dan
  5. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada Ketua Pokja Sanitasi Kabupaten.
- e. Bidang Teknis
1. menyiapkan bahan masukan dalam rangka penyempurnaan dokumen Strategi Sanitasi dan Air Minum;
  2. menyiapkan bahan masukan Bidang teknis kepada Pokja Sanitasi/AMPL dalam pelaksanaan pembangunan fisik dan non fisik program Sanitasi dan Air Minum agar sesuai dengan rencana yang ditetapkan;
  3. melaksanakan tugas lain terkait dengan bidang teknis yang ditugaskan oleh ketua Pokja Sanitasi/AMPL Kabupaten; dan
  4. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada Ketua Pokja Sanitasi/AMPL Kabupaten.
- f. Bidang Kesehatan, Komunikasi, dan Pemberdayaan Masyarakat
1. menyiapkan bahan masukan dalam rangka penyusunan dokumen Strategi Sanitasi dan Air Minum;
  2. menyiapkan bahan sosialisasi, advokasi dalam rangka pelaksanaan Program Sanitasi dan Air Minum;
  3. menyiapkan bahan untuk peningkatan kesadaran masyarakat untuk terlibat secara aktif menjadi pelaku individu dan masyarakat yang menjaga dan mengembangkan sanitasi sehat di Kabupaten;
  4. melaksanakan tugas lain terkait dengan bidang komunikasi, kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang ditugaskan oleh ketua Pokja Sanitasi/AMPL Kabupaten; dan
  5. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada ketua Pokja Sanitasi/AMPL Kabupaten.
- g. Bidang Monitoring dan Evaluasi
1. menyiapkan bahan masukan penyusunan Strategi Sanitasi dan Air Minum;
  2. menyiapkan bahan untuk kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap kemajuan pelaksanaan Program Sanitasi dan Air Minum pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait;
  3. menyusun rekomendasi tindak lanjut hasil temuan pelaksanaan Program Sanitasi dan Air Minum di Kabupaten untuk dilakukan perbaikan oleh SKPD terkait;
  4. membuat laporan kerja bidang secara berkala kepada Ketua Pokja Sanitasi/AMPL Sanitasi Kabupaten;
  5. melaksanakan tugas lain terkait dengan bidang tugas yang ditugaskan oleh ketua Pokja Sanitasi/AMPL Kabupaten; dan
  6. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada Ketua Pokja Sanitasi/AMPL Kabupaten.
- h. Sekretariat Pokja Sanitasi/AMPL
1. menyiapkan pelaksanaan rapat-rapat internal Pokja Sanitasi/AMPL, lokakarya, dan pelatihan-pelatihan;
  2. melakukan pengolahan dan menganalisa data kemajuan pelaksanaan PPSP Kabupaten melalui web [ppsp.nawasis.info](http://ppsp.nawasis.info);
  3. menghimpun bahan laporan kerja terkait bidang tugas Pokja Sanitasi/AMPL dan laporan Sekretariat Pokja Sanitasi/AMPL serta menyusun laporan Program Sanitasi dan Air Minum untuk dilaporkan secara berkala kepada Ketua Pokja Sanitasi/AMPL Sanitasi Kabupaten; dan


4. menyiapkan laporan kerja perkembangan pelaksanaan Program Sanitasi dan Air Minum kepada Bupati.

- KETIGA** : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berfungsi sebagai berikut:
- a. koordinasi, yaitu mengkoordinasikan pelaksanaan program Percepatan Pembangunan Sanitasi dan air minum di wilayah Kabupaten Tabalong;
  - b. advokasi, yaitu meningkatkan kesadaran, kepedulian, komitmen dan kemampuan berbagai pemangku kepentingan di seluruh Wilayah Kabupaten untuk turut serta dalam Pembangunan Sanitasi dan Air Minum; dan
  - c. advisori, yaitu memberikan input strategis bagi pengembangan kebijakan, program, dan kegiatan yang dibutuhkan Pemerintah Kabupaten dan Pokja Sanitasi/AMPL Kabupaten dalam rangka meningkatkan kinerja Pembangunan Air Minum dan Sanitasi.
- KEEMPAT** : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung  
pada tanggal 29 Maret 2021

↳ BUPATI TABALONG, 



↳ ANANG SYAKHFIANI 

Tembusan Kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas di Jakarta.
3. Menteri Pekerjaan Umum di Jakarta.
4. Menteri Kesehatan di Jakarta.
5. Menteri Negara Lingkungan Hidup di Jakarta.
6. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
 NOMOR 188.45/ 171 /2021  
 TANGGAL 29 Maret 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA SANITASI/AIR MINUM  
 DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN KABUPATEN TABALONG TAHUN 2021

NO.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KET
	PENGARAH		
1. 2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Tabalong	Penanggung Jawab Sekretaris	
	BIDANG PERENCANAAN		
1. 2. 3. 4. 5. 6.	Kepala Bappeda Kabupaten Tabalong Kepala Bidang Ekonomi dan infrastruktur Bappeda Kabupaten Tabalong Kepala Bidang Sosial Budaya dan Sumber Daya Manusia pada Bappeda Kabupaten Tabalong Kepala Bidang Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong Kepala Sub Bidang Ekonomi Bappeda Kabupaten Tabalong Staf Bappeda Kabupaten Tabalong	Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota	
	BIDANG PENDANAAN		
1. 2. 3.	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong Kepala Sub Bidang Data dan Informasi Anggaran pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota Anggota Anggota	
	BIDANG TEKNIS		
1. 2. 3. 4. 5. 6.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Tabalong Kepala Bidang Persampahan dan Kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong Kepala Seksi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan Penyehatan Lingkungan Permukiman (PLP) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tabalong Kepala Sub Bidang Infrastruktur Bappeda Kabupaten Tabalong Kepala Seksi Pemanfaatan dan pengendalian Permukiman dan Prasarana, Sarana dan Utilitas pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Tabalong	Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota	

	<b>BIDANG KESEHATAN , KOMUNIKASI DAN PEMBERDAYAAN</b>		
1.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong	Anggota	
2.	Kepala DPMPD Kabupaten Tabalong	Anggota	
3.	Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Tabalong	Anggota	
4.	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong	Anggota	
5.	Kepala Sub Bidang Sumber Daya Manusia Bappeda Kabupaten Tabalong	Anggota	
6.	Kepala Seksi Perencanaan PDAM Kabupaten Tabalong	Anggota	
	<b>BIDANG MONITORING DAN EVALUASI</b>		
1.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong	Anggota	
2.	Kepala Bidang Permukiman dan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Tabalong	Anggota	
3.	Kepala Seksi Pengelolaan Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong	Anggota	
4.	Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan kerja dan olah Raga pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong	Anggota	
5.	Kepala Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan pada Dinas PUPR Kabupaten Tabalong	Anggota	
6.	Kepala Seksi Perencanaan dan Pendataan Perumahan pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Tabalong	Anggota	
	<b>BIDANG SEKRETARIAT</b>		
1.	Sekretaris Bappeda Kabupaten Tabalong	Ketua	
2.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
3.	Kepala Sub Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Rakyat pada Bappeda Kabupaten Tabalong	Anggota	
4.	Staf pada Bappeda Kabupaten Tabalong	Anggota	
5.	Staf pada Bappeda Kabupaten Tabalong	Anggota	
6.	Staf pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong	Anggota	

↳ BUPATI TABALONG, 



↳ ANANG SYAKHFIANI 